



PUTUSAN

163 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

VENTY LAURINA, bertempat tinggal di Dusun Karya Mulya, RT 006, RW 002, Desa Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK., yang diwakili oleh Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera I, Hotma Ruma Parlindungan H., berkedudukan di Jakarta, yang salah satu kantor cabangnya di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 219, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jumar Sukarman dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 219, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 192/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 163 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotokopi dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya walau telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1425 atas nama Venty Laurina, berupa sebidang tanah seluas 2.500 m² berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Venty Laurina, berupa sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Perladangan PIR Lokal Blok B Desa Sapta Permai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Venty Laurina berupa sebidang tanah pertapakan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Lintas Riau Gang Sepakat Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Venty Laurina kepada Pelaku usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Bagan Batu Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 163 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan, Peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Dumai terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1425 atas nama Venty Laurina, berupa sebidang tanah seluas 2.500 m² berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis,



Provinsi Riau;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Venty Laurina, berupa sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Perladangan PIR Lokal Blok B Desa Sapta Permai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Venty Laurina berupa sebidang tanah pertapakan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Lintas Riau Gang Sepakat, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Venty Laurina kepada Pelaku usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Bagan Batu Rokan Hilir, Provinsi Riau;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Dumai atas permintaan dari Pelaku usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan Konsumen/Almarhum Sutrisno kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1425 atas nama Venty Laurina, berupa sebidang tanah seluas 2.500 m² berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Venty Laurina, berupa sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Perladangan PIR Lokal Blok B, Desa Sapta Permai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Venty Laurina berupa sebidang tanah pertapakan seluas 300 m² (tiga ratus meter

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 163 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Lintas Riau Gang Sepakat Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Venty Laurina kepada Pelaku usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Bagan Batu Rokan Hilir, Provinsi Riau;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (uutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/almarhum Sutrisno yaitu melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1425 atas nama Venty Laurina, berupa sebidang tanah seluas 2.500 m² berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Venty Laurina, berupa sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Perladangan PIR Lokal Blok B, Desa Sapta Permai, Kecamatan Bagan Sinembah,



Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Venty Laurina berupa sebidang tanah pertapakan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Lintas Riau Gang Sepakat Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Venty Laurina kepada Pelaku usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Cabang/KC Bagan Batu Rokan Hilir, Provinsi Riau;

10. Menghukum Pelaku usaha untuk menerima atas menghukum pelaku usaha untuk menerima atas permintaan dan permohonan dari konsumen (iktikad baik yaitu agar pelaku usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran suku bunga setiap perbulannya (peringanan pembayaran/restrukturisasi) sesuai dengan kemampuan/kesanggupan dari Konsumen, disebabkan kondisi konsumen saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk;
11. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per bulannya seperti penalti bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 163 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batubara Nomor 192/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 18 Oktober 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan;
- B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan putusan Nomor 65/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 13 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 192/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 192/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tersebut;
3. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Penggugat/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 163 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 18 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perkara Nomor 65/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl tanggal 13 Desember 2016;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 192/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak



salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara ingkar janji (*wanprestasi*) yang bersumber dari perjanjian kredit merupakan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena terbukti perkara *a quo* berkaitan dengan *wanprestasi* perjanjian kredit sehingga bukan merupakan sengketa konsumen, tetapi harus melalui pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 65/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 13 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: VENTY LAURINA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **VENTY LAURINA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 163 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 163 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)